



Komplek Gedung Disorda Provinsi DKI Jakarta Blok E  
Lt. 3 Jl. Jatinegara Timur Raya No.55, Jatinegara, 13310  
Tlp : 021-22085480 Email : bawaslu.kotajaktim@gmail.com

**BERITA ACARA PLENO**  
**PENETAPAN KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN**

Nomor : 020/BA/K.JK-05/03/2023

I. Dasar Hukum:

- A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- B. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- C. Perbawaslu Nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- D. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Ketua : Sakhroji
- B. Anggota : 1. Prayogo Beki Utomo  
2. Ahmad Syarifudin Fajar  
3. Tami Widi Astuti  
4. Marhadi

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari : Jum'at
- B. Tanggal : 17 Maret 2023
- C. Pukul : 13:30 – 15:00 WIB
- D. Tempat : Kantor Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur

IV. Paparan

A. Uraian Peristiwa :

Terdapat peristiwa hukum dugaan pelanggaran pedoman kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji penyelenggara pemilu, integritas penyelenggara pemilu khususnya prinsip akuntabel dan profesionalitas penyelenggara pemilu khususnya prinsip tertib sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu yang

dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Ciracas atas nama Agus Riyanto terkait dengan tindakan dan keterangannya dalam pelaksanaan verifikasi faktual kesatu terhadap 268 dukungan bakal calon H. Pardi pada tanggal 24 Februari 2023 yang tidak sesuai dengan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Alat Bukti/Barang Bukti :

1. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 007/AU.01.00/KJK-05/02/23
2. Surat Tugas Pengawasan Nomor: 008/AU.01.00/KJK-05/02/23
3. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/PM.01.00/II/2023
4. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 029/LHP/PM.01.00/II/2023
5. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 030/LHP/PM.01.00/II/2023
6. Foto Lembar Kerja Verfak sebanyak 268
7. Dokumen Elektronik berupa (*Sreenshot* Panggilan Telepon *Whatsapp*)
8. Surat Saran Perbaikan Nomor: 20/KA.02/K.JK-05/02/2023 tanggal 25 Februari 2023
9. Jawaban Surat Saran Perbaikan dari PPK Ciracas Nomor: 002/PP.05-SD/317509/2023

C. Dugaan Pelanggaran : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

V. Pendapat

A. Ketua Bawaslu **SAKHROJI** Berdasarkan kronologis hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur serta bukti yang ada, menurut saya terbukti terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPS Ciracas, sehingga dapat direkomendasikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut kepada KPU Kota Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti.

B.

C. Anggota Bawaslu

1. **PRAYOGO BEKTI UTOMO** Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, menurut saya terbukti ya terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilunya.
2. **MARHADI** Pelaksanaan verifikasi faktual yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan serta tidak melaksanakan integritas dalam bekerja berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, menurut saya terbukti terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

3. **AHMAD SYARIFUDIN FAJAR** Menurut saya berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah kita lakukan, sudah selayaknya kita tetapkan kajian tersebut terbukti dan dapat direkomendasikan kepada KPU Kota Jakarta Timur untuk di tindak lanjuti.
4. **TAMI WIDI ASTUTI** Saya sepatat untuk ditindaklanjuti dan kita rekomendasikan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur terhadap pelanggaran kode etik yang sudah terbukti tersebut.

VI. Kesimpulan






Berdasarkan hasil pleno Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur mengenai kajian dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kota/12.04/III/2023 ditetapkan **TERBUKTI TERDAPAT PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**, dan akan direkomendasikan kepada KPU Kota Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. Penutup

Demikian hasil Rapat Pleno Penetapan Kajian Dugaan Pelanggaran ini dibuat.

Jakarta, 17 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NAMA	TANDA TANGAN
1. Sakhroji, S.H., M. H.	 (.....)
2. Prayogo Bektu Utomo, S. Sos	 (.....)
3. Marhadi, M. A.	 (.....)
4. Tami Widi Astuti, M.M.	 (.....)
5. Ahmad Syarifudin Fajar, S. HI., M. M.	 (.....)